

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Asas desentralisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mana memberikan penyerahan urusan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah khususnya dalam hal perbaikan jalan. Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam hal ini memiliki kewenangan dalam melakukan pembangunan dan perbaikan jalan yang ada di Kota Pekanbaru. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan asas desentralisasi yang belum berjalan dengan baik. Alasan yang membuat mengapa masih banyak terdapat jalan yang masih rusak di Kota Pekanbaru serta penerapan asas desentralisasi yang belum berjalan dengan baik adalah terletak dari permasalahan anggaran yang tidak mencukupi. Akibat anggaran yang tidak mencukupi tersebut maka membuat Dinas PUPR Kota Pekanbaru masih terkesan lama dalam menuntaskan perbaikan jalan tersebut. Akibat hal tersebut akhirnya membuat penerapan asas desentralisasi ini belum berjalan dengan baik khususnya dalam hal perbaikan jalan.

2. Hambatan yuridis yang dihadapi oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan kewenangannya adalah penetapan status jalan yang dilakukan melalui SK Walikota Nomor 231 Tahun 2024 merupakan suatu inkonsistensi atau ketidaksesuaian dengan hierarkis suatu peraturan karena secara tidak langsung berdampak pada pelaksanaan kewenangan oleh Pemerintah Daerah mengenai perubahan status jalan tersebut. Padahal mengenai perubahan status jalan tersebut perlu diatur di dalam suatu peraturan yang lebih kuat dan mengikat bukan hanya pada SK yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah. Akibat adanya hal tersebut, maka dampaknya Pemerintah Daerah yang menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi tidak sesuai pada bagian lampiran Undang-Undang tersebut.
3. Hambatan non yuridis yang dihadapi oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan kewenangannya adalah masih terdapatnya sumber daya manusia atau SDM yang kurang berkompeten di bidangnya untuk melakukan perbaikan jalan yang banyak, kemudian peralatan yang digunakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang masih kurang banyak dan juga terbatas sehingga membuat para pekerja dalam melakukan perbaikan jalan menjadi kewalahan untuk mengejar target perbaikan jalan yang diharapkan, dan juga anggaran yang diberikan kepada Dinas PUPR

Kota Pekanbaru yang masih kurang mencukupi untuk memenuhi target perbaikan jalan yang diharapkan.

B. Saran

1. Dinas PUPR Kota Pekanbaru perlu meningkatkan pembuatan anggaran dan rencana perbaikan jalan yang rusak agar dapat menunjang pelaksanaan asas desentralisasi yang lebih baik.
2. Dinas PUPR Kota Pekanbaru perlu mengecek dan memastikan agar setiap pelaksanaan kewenangan dalam hal perbaikan jalan tetap sesuai pada pembagian urusan sebagaimana yang telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Dinas PUPR Kota Pekanbaru perlu meningkatkan dan menambahkan sumber daya manusia atau SDM agar dapat memperlancar perbaikan jalan yang rusak di Kota Pekanbaru.
4. Dinas PUPR Kota Pekanbaru perlu meningkatkan dan menambahkan peralatan yang diperlukan untuk memperbaiki jalan yang rusak agar membuat para pekerja menjadi kewalahan untuk mengejar target perbaikan jalan yang ditetapkan.
5. Pemerintah Pusat dapat memberikan anggaran kepada Dinas PUPR Kota Pekanbaru sesuai dengan anggaran yang telah dibuat dan juga dibutuhkan agar dapat menunjang banyaknya perbaikan jalan yang rusak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Samah dan Ali B Embi, 2022, *Hukum Tata Negara*, Cahaya Firdaus, Pekanbaru.
- Elisabeth Lenny Marit, dkk. 2021, *Pengantar Otonomi Daerah dan Desa*, Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Handoyo, Benediktus Hestu Cipto, 2022, *Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hasanal Mulkan dan Serlika Aprita, 2023, *Hukum Otonomi Daerah*, Mitra Wacana Media, Bogor.
- Hedwig Adianto Mau dan Tinton Ditisrama, 2024, *Hukum Tata Negara Indonesia Teori Dan Penerapan*, Amerta Media, Banyumas.
- Hendra Sudrajat, dkk. 2024, *Otonomi Daerah dan Good Governance*, Mitra Mandiri Persada, Surabaya.
- Herry, Ayni Suwarni, 2025, *Desentralisasi, Demokratisasi, Dan Pendekatan Alternatif Resolusi Konflik Pusat Daerah*, Eureka Media Aksara, Purbalingga.
- Huda, Ni' matul, 2024, *Otonomi Daerah Dinamika Hubungan Pusat dan Daerah Pasca Reformasi*, Rajawali Pers, Depok.
- Ilmi Usrotin Choiriyah dan Lailul Mursyidah, 2020, *Pemerintah Daerah*, Umsida Press, Sidoarjo.
- Riawan Tjandra W., 2023, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

- Abdul Rauf Alauddin, "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat – Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945", *Fiat Justicia Ilmu Hukum*, Volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015, Yogyakarta.

Fatimah, dkk, “Pengawasan Infrastruktur Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Di Kabupaten Bone”, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar, Volume 2, Nomor 4, Agustus 2021*, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Hari Suriadi, dkk. “Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia”, *Jurnal Media Ilmu, Volume 2 Number 2 (2023)*, Universitas Negeri Padang.

Heru Rochmansjah, “Application of Good Governance Principles in Government : Perspective of Public Services”, *International Journal of Science and Society, Volume 1, Issue 4, 2019*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Indonesia.

Kausar Ali Saleh, “Mengelola Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah Yang Efektif Dan Efisien Dalam Politik Desentralisasi”, *Jurnal Ilmu dan Budaya, Vol. 40, No. 55, Maret 2017*, Universitas Nasional Jakarta

Muhammad Mutjaba Habibi, 2015, “Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten”, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Universitas Negeri Malang.

Rizky Fadhilah dan Harapan Tua, 2025, “Efektivitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Aksesibilitas Jalan di Kota Pekanbaru”, *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary, Vol. 3 No. 1 Juni 2025*, Universitas Riau.

Robert Libra dan Muhammad Fauzan, “Penerapan Konsep Welfare State Dalam Memprioritaskan Pelayanan Dibidang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Riau”, *Jurnal Esensi Hukum, Volume 5 No. 1 Bulan Juni Tahun 2023*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Widia Mutiara dan Arif Rahman Hakim, “Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan, Volume: 2 Nomor : 3 Agustus 2025*, Universitas Islam Riau.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841. Sekretariat Negara. Jakarta.

Wawancara

Suhaimi Siregar, Bagian Teknik Jalan Dan Jembatan Muda Bidang Bina Marga Kota Pekanbaru, diwawancarai pada senin, 27 Oktober 2025, pukul 11.00 WIB, di Kantor Dinas PUPR Kota Pekanbaru.

Internet

Dan, 2025, Warga Pekanbaru Keluhkan Jalan Rusak, Pedagang Rugi Omzet Turun, <https://riauaktual.com/news/detail/108342/warga-pekanbaru-keluhkan-jalan-rusak-pedagang-rugi-omzet-turun>, diakses 30 September 2025.

Soemarsono, 2018, SDM (Sumber Daya Manusia) Pilar Penting Atas Keberhasilan dan Kegagalan Organisasi, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/palangkaraya/id/data-publikasi/berita-terbaru/2825-sdm-sumber-daya-manusia-pilar-penting-atas-keberhasilan-dan-kegagalan-organisasi.html>, diakses 11 November 2025.

Berita Pemko, 2025, Dinas PUPR Pekanbaru Siapkan Anggaran Rp 40 Miliar Untuk Perbaikan Jalan, <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/dinas-pupr-pekanbaru-siapkan-anggaran-rp40-miliar-untuk-perbaikan-jalan>, diakses 17 November 2025.

Vitra Nabila Sari, 2025, Bak Kolam, Jalan Dharma Bakti Dikeluhkan Warga Pekanbaru, <https://www.cakaplah.com/berita/baca/123116/2025/05/07/bak-kolam-jalan-dharma-bakti-dikeluhkan-warga>

[pekanbaru#sthash.3RUJ6Oiu.nQZLFay0.dpbs](#), diakses 25 Desember 2025.

Berita Pemko, 2025, Tiga Ruas Jalan Lagi Diaspal, Wako Pekanbaru Pantau Langsung Pekerjaan, <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/tiga-ruas-jalan-lagi-diaspal-wako-pekanbaru-pantau-langsung-pekerjaan>, diakses 25 Desember 2025.



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Wawancara bersama Bapak Suhaimi Siregar selaku Bagian Teknik Jalan Dan Jembatan Muda Bidang Bina Marga Kota Pekanbaru, pada hari senin, 27 Oktober 2025.